



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 841/Kep.270-BKPSDM/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.012-BKPSDM/2023, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2022, besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6304);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 106);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.012-BKPSDM/2023 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

A. TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	100%	31.061.974
14	23.647.023	100%	23.647.023
13	21.223.455	100%	21.223.455
12	16.970.279	100%	16.970.279
11	13.120.147	100%	13.120.147
10	11.412.512	100%	11.412.512
9	9.927.613	100%	9.927.613
8	7.979.213	100%	7.979.213
7	7.035.241	100%	7.035.241
6	6.113.543	100%	6.113.543
5	5.098.508	100%	5.098.508
4	3.021.770	100%	3.021.770
3	2.496.752	100%	2.496.752
2	2.065.071	100%	2.065.071
1	1.633.389	100%	1.633.389

B. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

I. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR HASIL
PENYETARAAN JABATAN

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	50%	15.530.987
14	23.647.023	45%	10.641.160
13	21.223.455	40%	8.489.382
12	16.970.279	40%	6.788.112
11	13.120.147	20%	2.624.029
10	11.412.512	20%	2.282.502
9	9.927.613	20%	1.985.523
8	7.979.213	15%	1.196.882
7	7.035.241	-	-
6	6.113.543	-	-
5	5.098.508	-	-
4	3.021.770	-	-
3	2.496.752	-	-
2	2.065.071	-	-
1	1.633.389	-	-

II. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI INSPEKTUR PEMBANTU DAN KEPALA
BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
11	13.120.147	35%	4.592.051

C. TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan, Urusan Pengelolaan Keuangan, Urusan Perencanaan Daerah, Urusan Trantibumlinmas, Urusan Perhubungan, Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Tim Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	8%	2.484.958
14	23.647.023	8%	1.891.762
13	21.223.455	8%	1.697.876
12	16.970.279	8%	1.357.622
11	13.120.147	8%	1.049.612
10	11.412.512	8%	913.001
9	9.927.613	8%	794.209
8	7.979.213	8%	638.337
7	7.035.241	8%	562.819
6	6.113.543	8%	489.083
5	5.098.508	8%	407.881
4	3.021.770	8%	241.742
3	2.496.752	8%	199.740
2	2.065.071	8%	165.206
1	1.633.389	8%	130.671

2) Inspektur Daerah

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
14	23.647.023	10%	2.364.702

D. TPP ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP
15	31.061.974	40%	12.424.790

E. TPP ASN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. SEKRETARIAT DAERAH

Kelas Jabatan	Besaran TPP
15	9.318.592
14	7.094.107
13	3.183.518
12	2.715.245
11	1.968.022
10	1.711.877
9	1.489.142
8	1.196.882
7	1.055.286
6	917.031
5	764.776
4	453.266
3	374.513
2	309.761
1	245.008

2. INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	2.364.702
13	2.122.346
12	1.697.028
11	1.312.015
10	1.141.251
9	992.761
8	797.921
7	703.524
6	611.354
5	509.851
4	302.177
3	249.675
2	206.507
1	163.339

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	14.188.214
13	10.611.728
12	10.182.167
11	6.560.074
10	5.706.256
9	4.963.807
8	3.989.607
7	3.517.621
6	3.056.772
5	2.804.179
4	1.661.974
3	1.248.376
2	1.032.536
1	816.695

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	2.128.232
13	1.910.111
12	1.527.325
11	1.180.813
10	1.027.126
9	893.485
8	718.129
7	633.172
6	550.219
5	458.866
4	271.959
3	224.708
2	185.856
1	147.005

5. DINAS KESEHATAN

Jabatan	Besaran TPP
Kepala Dinas Kesehatan	4.700.000
Direktur Rumah Sakit/Sekretaris Dinas/Wakil Direktur Rumah Sakit	4.350.000
Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan/Kepala Bagian pada Rumah Sakit/Kepala Bidang pada Rumah Sakit	2.300.000
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPT / Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan dan Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi pada Rumah Sakit	1.200.000
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas Kesehatan	700.000

II. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS KEUANGAN

No	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	
	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	14.694.595
	Bendahara Umum Daerah (BUD)	9.243.373
	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	8.263.902
	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD	
	- Eselon III.a	5.507.243
	- Eselon III.b	3.504.442
	- Eselon IV.a / Sub Koordinator	2.959.845
	- Pelaksana	1.888.690
	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang :	
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.945.946
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	2.189.189
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	2.432.432
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	2.675.676
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	2.918.919
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	3.405.405
	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	972.973
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.945.946
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	2.189.189
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	2.432.432
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	2.675.676
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	3.162.162
No	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
	Pejabat Penatausahaan Keuangan :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	681.081
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	827.027
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	972.973
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.264.865
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.410.811
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.556.757
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.189.189
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Penguji Kelengkapan Dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran, Petugas Penyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah) :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	437.838
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	875.676
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.313.514
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.945.946
	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	875.676
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.313.514
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.043.243

Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt		583.784
- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt		681.081
- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt		778.378
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar		875.676
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		972.973
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		1.070.270
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		1.167.568
- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar		1.264.865
- Nilai Pagu di atas 50 milyar		1.654.054
Bendahara Penerimaan Pembantu :		
- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt		583.784
- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt		681.081
- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt		778.378
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar		875.676
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		972.973
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		1.070.270
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		1.167.568
- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar		1.264.865
- Nilai Pagu di atas 50 milyar		1.702.703
Pembantu Bendahara Pengeluaran (Penyusun Dokumen/Pembukuan dan Pengurus Gaji) :		
- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt		535.135
- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt		632.432
- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt		729.730
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar		827.027
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		924.324
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		1.021.622
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		1.118.919
- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar		1.216.216
- Nilai Pagu di atas 50 milyar		1.654.054
Pembantu Bendahara Penerimaan (Penyusun Dokumen / Pembukuan, dan Penyetor) :		
- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt		535.135
- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt		632.432
- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt		729.730
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar		827.027
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		924.324
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		1.021.622
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		1.118.919
- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar		1.216.216
- Nilai Pagu di atas 50 milyar		1.654.054
2. PEJABAT PENGELOLA BARANG		
Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang :		
- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt		632.432
- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt		729.730
- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt		827.027
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar		924.324
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		1.021.622
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		1.118.919
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		1.216.216
- Nilai Pagu di atas 10 milyar		1.313.514
3. PEJABAT PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN		
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
- Nilai Pagu Dana s/d 200 jt		681.081
- Nilai Pagu di atas 200 jt - 500 jt		972.973
- Nilai Pagu di atas 500 jt - 999 jt		1.118.919
- Nilai Pagu di atas 1 milyar		1.313.514
4. PEJABAT PENGADAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ANGGARAN BERBASIS APBD		
Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Barang dan Jasa		
- Nilai Pagu s/d 1 milyar		2.790.000
- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar		3.130.000
- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar		3.580.000
- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar		4.030.000
- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar		4.490.000
- Nilai Pagu di atas 50 milyar		4.940.000

5.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH DENGAN BERBASIS APBD	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	707.000
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	847.000
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	987.000
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.127.000
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.337.000
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.547.000
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.764.000
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	2.044.000
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.324.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	535.135
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	632.432
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729.733
	- Nilai Pagu di atas 500 jt	827.027

III. **PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN**

1. **BIDANG PENDIDIKAN**

Jabatan	Besaran TPP
Pengawas Sekolah	4.459.459
Kepala Sekolah	4.013.514
Guru	837.371

2. **BIDANG PENGAWASAN (Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD)**

Jabatan	Besaran TPP
Jenjang JF Terampil	
JF Pelaksana	1.684.988
JF Pelaksana Lanjutan	2.281.235
JF Penyelia	2.662.866
Jenjang JF Ahli	
JF Pertama	2.770.445
JF Muda	2.797.607
JF Madya	2.881.535

IV. **PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA JABATAN TERTENTU**

Jabatan	Besaran TPP
Inspektur Pembantu	5.000.000
Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	5.000.000
Sekretaris Pimpinan (Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah)	4.221.145
Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	3.668.126
Jabatan Pelaksana yang ditempatkan pada Kelompok Pembantu Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah)	1.222.709
Pengelola Kinerja	1.621.622
Admin SIAP/SIMPEG/SITIMBEL	810.811
Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan	810.811
Operator SIAP/SIMPEG/Mang Bagja/SITIMBEL/SIMDA/SIK	608.108
Admin Lapor	608.108
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1.824.324
Pembantu Teknis pada Alat Kelengkapan Dewan	608.108

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002